



**PENETAPAN**

**Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Nanjungan, 12 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email boscorp006@gmail.com, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 27 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Karang Pulau, xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxx x, xx x, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 28 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2001, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/31/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan, tanggal 21 Juni 2001, dengan status perkawinan  
Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan  
Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak,  
yang bernama, Anak, NIK 1701060308130001, tempat tanggal lahir  
Bengkulu Selatan, 03 Agustus 2013, Laki-laki, Pendidikan SD, yang  
sekarang ikut Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal  
dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 2  
tahun;

4. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan  
Tergugat bertempat di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxx  
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sampai  
akhirnya berpisah;

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tanggal 23  
Februari 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai  
goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan  
dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, sejak awal pernikahan sudah terjadi perselisihan antara  
Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan oleh Tergugat sering  
meminum-minuman keras;

b. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat  
terjadi pada tanggal 23 Februari 2023 dikarenakan dari tanggal 23  
Februari 2023 sampai saat ini Tergugat tidak memberi nafkah lahir  
dan nafkah batin kepada Penggugat;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan  
terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 23 Februari 2022 hingga  
sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah  
berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat  
kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.101/Pdt.G/2024/PA.Mna



Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, xxx x, K. 3, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Bengkulu, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

**PRIMER ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**SUBSIDER :**

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.101/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat menyatakan bahwa Tergugat sebagai penerima berdasarkan keterangan Kepala Desa Karang Pulau tidak beralamat dimana panggilan tersebut dikirim, sehingga Hakim menyatakan panggilan Tergugat melalui surat tercatat tidak sah;

Bahwa pada sidang tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk mencari alamat dimana senyatanya Tergugat bertempat tinggal;

Bahwa karena perkara ini telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, Hakim berpendirian oleh karena pencabutan belum sampai pada tahap pemeriksaan maka terhadap pencabutan perkara ini tidak perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada alasan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat serta mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan menyatakan perkara nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Mna dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.101/Pdt.G/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat terkait pencabutan gugatan tersebut di dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 101/Pdt.G/2024/PA.Mna oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Mayah Rissita, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.101/Pdt.G/2024/PA.Mna



**Mayah Rissita, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.101/Pdt.G/2024/PA.Mna